

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia akan hidup dan terus berkembang memenuhi bumi bergantung dari keinginan untuk meneruskan keturunan dengan memelihara dan merawatnya dengan baik, tanpa itu, manusia dapat dipastikan punah. Sebagai bagian dari siklus hidup manusia, perkawinan menjadi salah satu cara terbaik untuk meneruskan eksistensi diri sekaligus mewujudkan naluri dan kehendak untuk hidup dengan pribadi lawan jenis secara bermartabat. Perkawinan dimaknai sebagai sebuah tindakan *yuridis bilateral* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tindakan yuridis ini dinamakan janji perkawinan (*foedus matrimonialis*), yang kemudian menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sanggup mewujudkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri (*bonum cogiunum*), keturunan dan perhatian terhadap masa depan anak.¹ Konsep pemenuhan dan perhatian akan masa depan anak dinilai sebagai konsekuensi logis dan natural dari kelahiran anak. Anak yang dilahirkan memiliki hak untuk dibesarkan, dididik agar dapat bertumbuh menjadi dewasa dan mencapai kematangan diri.

Orang tua memiliki peran penting dan tanggungjawab penuh dalam memperkembangkan seluruh eksistensi anak; termasuk kebutuhan-kebutuahn

¹ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 17.

fisik dan psikis, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang ke arah kepribadian yang harmonis dan matang. Segala kebutuhan anak menjadi bagian dari hak yang secara kodrati perlu diterima oleh anak. Hal ini dikarenakan keluarga menjadi tempat yang pertama dan utama bagi anak. Selain itu keluarga juga merupakan pondasi primer bagi perkembangan anak, karena keluarga menjadi tempat anak menghabiskan sebagian besar waktu dalam kehidupannya.²

Keluarga yang terbentuk dari sebuah peristiwa hukum tersebut, tentu menimbulkan hak dan kewajiban serta secara kodrati mengikat para pribadi sebagai suami dan istri melalui perkawinan yang sah menurut hukum. Kehadiran anak menimbulkan hubungan-hubungan hukum, baik dengan ayahnya maupun ibunya mulai dari persoalan pemenuhan hak anak sampai pada persoalan warisan.

Negara atau suku bangsa yang majemuk sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak anak. Wujud perhatian negara akan perlindungan terhadap hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak melalui segala bentuk kebijakan hukum. Orientasi akan perhatian negara terhadap hak anak menjadi hal yang dibutuhkan agar anak dapat bertumbuh

² Harry Ferdinand Mone, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar,” *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 6 No. 2 (2019): hlm. 157.

dan berkembang sesuai potensinya. Hal ini dikarenakan anak-anak belum memiliki kemampuan kognitif yang sama dengan orang dewasa untuk memahami dunia, risiko, dan konsekuensi dari tindakan mereka. Anak-anak belum memiliki pengalaman yang cukup untuk membuat keputusan yang bijaksana dan inilah yang membuat mereka rentan terhadap bahaya dan segala bentuk ketidakadilan.³ Maka, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak bahkan sejak dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mempertegas bentuk perhatian terhadap hak anak yakni:

1. Pasal 52 ayat (1) “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”.
2. Pasal 53 ayat (1) “setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.
3. Pasal 57 ayat (1) “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Pasal 58 “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dengan demikian, keluarga sebagai ranah yang paling penting dalam membentuk kepribadian anak. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak secara baik pun bergantung sepenuhnya pada pengalaman dalam keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diubah

³ Ali Muhammad Maskur Hidayat, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasayarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Multi Disipilin* Vol. 1, No. 10 (2023):hlm. 301–302.

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perhatian akan hal yang sama bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak berdasarkan kemampuan dan bakatnya serta melakukan pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak-anak”.

Maka, perhatian negara terhadap hak anak melalui segala bentuk tatanan aturan hanya akan tampak sebagai huruf-huruf mati, jika tidak diimbangi dengan kerja sama dari berbagai *stakeholder* terutama keluarga yang dikenal sebagai sekolah pertama dan sekolah keutamaan bagi anak-anak. Persepsi akan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri merujuk pada kesatuan mutlak (*unity*) untuk membentuk keluarga yang harmonis (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan bertahan lama hingga kekal perlu dijaga dan dipelihara oleh setiap pasangan suami istri.

Namun, dalam kenyataan dunia saat ini perceraian sangat sering terjadi dan telah menjadi sebuah fenomena yang semakin meluas termasuk di Indonesia dan lebih khusus lagi di wilayah NTT. Perceraian disebabkan oleh faktor internal akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh kebiasaan mengonsumsi minuman keras sehingga tidak menafkahi anak dan istri dengan baik.⁴ Keadaan ekonomi yang tidak stabil dan perselingkuhan juga

⁴ Putusan, Pengadilan Negeri Kupang Klas 1a, Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kpg. hlm.3

seringkali menjadi pemicu putusnya perkawinan. Situasi eksternal dapat berupa ikutnya pihak ketiga dalam persoalan rumah tangga yakni orangtua yang seringkali mengintervensi urusan rumah tangga anak-anak mereka. Selain itu, tingkat perubahan kehidupan sosial yang semakin maju dan berkembang pesat, menjadikan pasangan suami maupun istri semakin kurang memiliki kesamaan dalam cita rasa maupun tata nilai dalam kehidupan dan relasi sosialnya. Ketergantungan ekonomis kaum perempuan terhadap pria sudah semakin minim serta perceraian sudah semakin umum diterima sebagai jalan keluar dari kemelut perkawinan.⁵

Keadaan keluarga yang demikian, tentunya memiliki efek yang sangat buruk bagi pembentukan karakter dan mental anak secara psikologis karena segala bentuk kekerasan yang disaksikannya sendiri dari kedua orangtuanya. Anak-anak menjadi korban yang sangat terluka secara psikis maupun mental. Ericson berpendapat bahwa;

Masa kanak-kanak adalah tahap manusia dimana tingkah laku manusia dimulai, tempat dimana kebaikan dan kejahatan berkembang secara perlahan tapi pasti, bagaimana seorang bayi diperlakukan mempengaruhi apakah ia berkembang menjadi beriman atau tidak beriman, memandang dunia sebagai sesuatu yang aman dan dapat diandalkan atau sebagai ancaman, tidak dapat diprediksi dan tidak selalu akurat.⁶

Dengan demikian perhatian akan pemenuhan hak-hak anak sangatlah penting. Walaupun secara hukum hak-hak anak tetap menjadi perhatian yang

⁵ Yulius Yasintho, *Bahan Ajar Pengantar Sosiologi* (Kupang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, 2020), hlm. 39.

⁶ Rr. Dwi Astuti Latifah Nur Ahyani, *Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Kudus, Jawa Tengah: Universitas Muria Kudus, 2018), hlm.14.

dimuat dalam setiap putusan pengadilan yakni ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik berdasarkan kepentingan anak (Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974). Tetapi tidak dihindari bahwa putusnya perkawinan/perceraian itu memiliki pengaruh yang seringkali nampaknya tidak memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak sebagai korban yang tersakiti. Dewasa ini, diberbagai tempat, perceraian mengakibatkan banyak persoalan menyangkut pemenuhan hak-hak anak.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Propinsi NTT di tahun 2023 terdapat 31 kasus perceraian dari berbagai Kabupaten/ Kota termasuk di Kota Kupang. Dari jumlah kasus perceraian yang ada kemudian terdapat 17 kasus perceraian pasca putusan pengadilan yang memiliki pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak. Namun, dari 17 kasus yang ada nampaknya hak yang paling dominan diabaikan adalah hak tumbuh kembang anak. Hal demikian tentunya sangat memprihatinkan bagi masa depan anak karena hak tumbuh kembang anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu mencakup pendidikan anak secara formal maupun non formal serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak demi perkembangan anak baik secara fisik, mental, moral maupun relasi atau hubungan sosial anak dalam pergaulan dengan sesama baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.⁸ Konsep tentang pendidikan bagi anak diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak “Negara-negara peserta

⁷ Rifanto Bin Ridwan Nyoto, Budi Kisworo, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No. 2 (2020): hlm. 480.

⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 34.

mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama.” Dengan demikian, tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak memiliki efek yang sangat mendukungnya dalam mencapai totalitas dirinya sebagai anak, namun itu tidak terpenuhi secara maksimal. Maka, dengan adanya laporan bahwa terdapat beragam kasus dalam hal pemenuhan hak-hak anak terutama hak tumbuh kembang anak setelah perceraian maka peneliti terdorong untuk menulis tentang **“Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang ada maka penelitian ini akan dikaji berdasarkan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak tumbuh kembang anak pasca perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pemenuhan hak tumbuh kembang anak pasca perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baik secara teoretis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan hukum di bidang perdata khususnya dalam hal akibat hukum perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan faktor penghambat pemenuhan hak tumbuh kembang anak pasca perceraian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu semua stakeholder dalam jenjang pemerintahan khususnya para Aparat Penegak Hukum (APH) agar memberikan perhatian terhadap kasus-kasus pemenuhan hak anak pasca putusan pengadilan mengenai perceraian dengan memberikan sanksi hukum yang tegas.

b) Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi orang tua agar:

1. Merencanakan perceraian dengan bijaksana dan adil bagi anak-anak.

2. Perpisahan orang tua tidak menghilangkan kewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak mereka.
3. Lebih bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perceraian dengan pertimbangan bahwa anak tergolong makhluk rentan terhadap segala bentuk ketidakadilan dan masa depannya tentu akan sangat memperhatikan.

c) Bagi Orang Muda

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada orang muda agar dapat berpikir secara matang sebelum berkeluarga karena pemenuhan hak-hak anak bukanlah hal yang dapat diabaikan begitu saja.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan, sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.